



**P U T U S A N**

Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Rizki Als Rizki Bin Rustam;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa Bojong Gede  
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rizki als Rizki Bin Rustam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Ramli M. Sidik, S.H., DKK, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 05 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als RIZKI Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar pasal: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild berat brutto 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als RIZKI Bin RUSTAM** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2018 bertempat di Villa Jaja Desa Tahir Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa yang merupakan teman sekolah dari sdr. DIKA (belum tertangkap) berkumpul bersama di Villa Jaja Desa Tajur Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor dan mengonsumsi bersama narkotika jenis sabu-sabu, yang mana ditengah percakapan antara terdakwa dengan sdr. DIKA (belum tertangkap) berkata “*KALAU BUTUH BARANG DATANG SAJA DAN TEMUI LANGSUNG SAYA DISINI*”, dan dijawab “*IYA*” oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui sdr. DIKA (belum tertangkap) di Villa Jaja Desa Tajur Halang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. DIKA (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. DIKA (belum tertangkap) sebagai pembayaran pembelian narkotika tersebut, kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut kerumah terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec.Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam bekas bungkus rokok sanpoerna Mild dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan NOVIA HERYANI, S.si

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als RIZKI Bin RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi ERWIN PANCA RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD TAUFIK (keduanya anggota Polsek Bojong Gede) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut saksi ERWIN PANCA RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD TAUFIK (keduanya anggota Polsek Bojong Gede) melakukan pengembangan serta mendatangi alamat sesuai informasi tersebut, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di area sekitar rumah kontrakan tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan dbungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan diatas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan NOVIA HERYANI, S.si dalam kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als RIZKI Bin RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah "*menyalah guna Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. DIKA (Belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga paketan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk stok dikonsumsi oleh terdakwa kemudian membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah orang tua terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor dan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa alat hisap dan narkotika jenis sabu-sabu kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mempermudah apabila mau mengonsumsi sisa narkotika tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap beberapa kali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian selang waktu tidak lama saksi ERWIN PANCA RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD TAUFIK (keduanya anggota Polsek Bojong Gede) menghampiri rumah kontrakan terdakwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan dbungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan diatas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB/ 0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor : R / 03/IIII/2018/Urdokkes tanggal 01 Maret 2018 dengan Hasil Pemeriksaan urine atas nama terdakwa M. RIZKY hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Panca Ramadhan**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa karena telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa kejadiannya Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. DIKA (Belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga paketan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk stok dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah orang tua terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec.Bojong Gede Kabupaten Bogor dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa alat hisap dan narkotika jenis sabu-sabu kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mempermudah apabila mau mengkonsumsi sisa narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap beberapa kali narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (anggota Polsek Bojong Gede) menghampiri rumah kontrakan terdakwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan diatas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan:
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: BB/0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: R/03/IIII/2018/Urdokkes tanggal 01 Maret 2018 dengan Hasil Pemeriksaan urine atas nama terdakwa M. RIZKY hasil pemeriksaannya positif mengandung metampetamine;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Muhamad Taufik**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa karena telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  - Bahwa kejadiannya Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. DIKA (Belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga paketan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk stok dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah orang tua terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec.Bojong Gede Kabupaten Bogor dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa alat hisap dan narkoba jenis sabu-sabu kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mempermudah apabila mau mengkonsumsi sisa narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap beberapa kali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (anggota Polsek Bojong Gede) menghampiri rumah kontrakan terdakwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan diatas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: BB/0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: R/03/IIII/2018/Urdokkes tanggal 01 Maret 2018 dengan Hasil Pemeriksaan urine atas nama terdakwa M. RIZKY hasil pemeriksaannya positif mengandung metampetamine;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan saksi ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli **Dr. Nelson Novianto**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan assesment pemeriksaan medis, psikososial, evaluasi dan terapi medikospikosial terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi ahli mengenal terdakwa pada saat melakukan assesment namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa menurut pemeriksaan dengan mengacu pada teori asam bahwa pengguna zat / penyalahguna zat dalam seminggu menggunakan 2 zat yang sama atau sejenis dalam satu tahun menggunakan 2 zat narkotika disertai zat-zat narkotika yang lain disertai penyakit ikutan seperti HIV atau gangguan kejiwaan dan usianya masih produktif maka yang bersangkutan disarankan untuk rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa termasuk dalam kategori ketergantungan ringan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. DIKA (Belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga paketan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk stok dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah orang tua terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec.Bojong Gede Kabupaten Bogor dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa alat hisap dan narkotika jenis sabu-sabu kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mempermudah apabila mau mengkonsumsi sisa narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap beberapa kali narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana para anggota Polisi dari Polsek Bojong Gede tiba-tiba menghampiri rumah kontrakan terdakwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan diatas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan:
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: BB/0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: R/03/IIII/2018/Urdoces tanggal 01 Maret 2018 dengan Hasil Pemeriksaan urine atas nama terdakwa M. RIZKY hasil pemeriksaannya positif mengandung metampetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild berat brutto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Als Rizki Bin Rustam** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah melakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. DIKA (Belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga paketan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk stok dikonsumsi oleh terdakwa kemudian membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Kp. Sawah Indah RT. 02/09 Desa/Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa alat hisap dan narkoba jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mempermudah apabila mau mengonsumsi sisa narkoba tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap beberapa kali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian selang waktu tidak lama saksi ERWIN PANCA RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD TAUFIK (keduanya anggota Polsek Bojong Gede) menghampiri rumah kontrakan terdakwa di sekitar Kp. Nagok Jalan Sirojul Munir RT. 05 RW. 09 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergantung ditembok dengan bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok gudang garam filter yang tersimpan di atas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari sweat, 1 (satu) buah tutup aqua merek andes yang sudah terdakwa rakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) sedotan yang ditemukan di atas rak sepatu, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bojong Gede guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- BB/0650/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: R/03/IIII/2018/Urdokkes tanggal 01 Maret 2018 dengan Hasil Pemeriksaan urine atas nama terdakwa M. RIZKY hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### **Setiap orang ;**

Unsur setiap orang dirumuskan untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid.1994 tanggal 30 Juni 1995.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ERWIN PANCA RAMADHAN, saksi MUHAMMAD TAUFIK dan ahli serta keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als RIZKI Bin RUSTAM, dengan segala identitasnya adalah orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “ setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam hal narkotika adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak pada diri seseorang atau tanpa izin yang dalam hal narkotika adalah izin dari Menteri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka jelas terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kaitannya dengan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 1163/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0839 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 03/IIII/2018/Urdokkes tanggal 01 Maret 2018 an. Terdakwa M. RIZKY dengan hasil pemeriksaan positif mengkonsumsi golongan metamphetamine.

Surat Nomor: 71/ASM/GENPUMA/III/AS/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, psikososial dan evaluasi & terapi medikopsikososial pada penyalahgunaan narkoba an. Pasien MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan pasien an. MUHAMMAD RIZKI adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (methamfetamine/shabu) dengan pola pemakaian ketergantungan ringan bagi diri sendiri serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka benar pada waktu dan tempat sebagaimana surat dakwaan alternatif Penuntut Umum terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman ringan/mineral yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah terisi air dan sudah ada sedotannya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sabu-sabu tersebut yang mana terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild berat brutto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih dapat dibina guna memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizki Als Rizki Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Rizki Als Rizki Bin Rustam** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic bening dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild berat brutto 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari sweat dan tutup aqua merek andes yang sudah dirakit menjadi bong yang terdapat 2 (dua) buah sedotan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Tira

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Riris N. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn